



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 354 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bandahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Mengangkat Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara bertugas:

1. menyusun rencana dan target penyelesaian kasus kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
2. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait BPK, BPKP, Kementerian Keuangan dan APIP internal;
3. menetapkan kerugian negara dan melakukan penagihan terhadap kerugian negara;
4. melaporkan progress penyelesaian kerugian negara setiap bulan kepada Menteri Agama dengan tembusan Menteri Keuangan, BPK dan BPKP; dan
5. menyelesaikan kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pertimbangan, penetapan, dan pelaporan penyelesaian kerugian negara, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara dapat membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan membentuk anggota Majelis.
- KEEMPAT : Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan:
- a. Ketua Rp1000.000,00/bln
 - b. Anggota Rp 750.000,00/bln
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor : SP DIPA-025.01.1.416289/2017, tanggal 7 Desember 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 354 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
pada Kementerian Agama:

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Kepala Balitbang dan Diklat
10. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN